



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA

Jl. Dr. Sutomo No. 48 Telp. 31362

Nomor : MK.11/5-1/PP.00.6/1255/1992

Blora, 10 Agustus 1992

Lamp : - . -

H a l : Persetujuan Mendirikan MTs
Al Muhammad, Kecamatan Cepu Tahun 1992/1993.

Kepada Yth :

Sdr. Ketua Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah "Al Muhammad" Kecamatan Cepu, Kab. Blora.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Membaca Surat Saudara :

1. Tanggal, 3 Oktober 1991, Nomor : 73/YPPM/A/XII/1991
 2. Tanggal, 13 Oktober 1991, Nomor : 74/YPPM/A/XII/1991
 3. Tanggal, 22 Juli 1992, Nomor : 1011/YPPM/A/VII/1992
- Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat.

Dengan ini kami menyatakan dapat memberikan Persetujuan atas berdirinya MTs Al Muhammad, Kecamatan Cepu- Kabupaten Blora dengan ketentuan :

1. Bahwa Mts tersebut tetap berorientasi kepada Pengembangan ilmu baik Ilmu Umum maupun Ilmu Agama.
2. Bahwa penggunaan Kurikulum berdasarkan Kurikulum dari Departemen Agama.
3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar/mengajar harus tunduk kepada Peraturan yang berlaku/ dikeluarkan oleh Departemen Agama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

KEPALA,

Drs. H. ABDŌELLAH ACHADY. AM

N I P . 150 030 655 .

TEMBUSAN :

1. Yth. Kanwil Depag Prop. Jateng
Up. Kabid Binrua Islam.

2. Yth. Bp. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II - Blora.

